



**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL YANG
BERMASALAH DI MASA *COVID-19* PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
KCU PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

ARBAIYAH SIREGAR

NIM. 17 401 00309

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL
YANG BERMASALAH DI MASA *COVID-19* PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
KCU PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh:
ARBAIYAH SIREGAR
NIM. 17 401 00309**

Pembimbing I


**Nofriawati, M.A.
NIP 19821116 201101 2 003**

Pembimbing II


**Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN 2004088205**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. ARBAIYAH SIREGAR
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidempuan, 10 Oktober 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ARBAIYAH SIREGAR yang berjudul "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di masa Covid-19 pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Nofinawati, S.E.I., M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II


Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARBAIYAH SIREGAR**

NIM : 17 401 00309

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di masa Covid-19 pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan”.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10 September 2021
Saya yang menyatakan,



ARBAIYAH SIREGAR
NIM. 17 401 00309

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARBAIYAH SIREGAR**

NIM : 17 401 00309

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di masa Covid-19 pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan"**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal: 10 September 2021
Yang menyatakan,



ARBAIYAH SIREGAR
NIM. 17 401 00309




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan. 22733.
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ARBAIYAH SIREGAR
Nim : 17 401 00309
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di Masa Covid-19 Pada PT. Bank Muamalat Inonesia KCU Padangsidimpuan


Ketua



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP.19790525 200604 1 004


Sekretaris



Nofinawati, S.E.I., M.A.
NIP.19821116 201101 2 003

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004


Nofinawati, S.E.I., M.A.
NIP. 19821116 201101 2 003


Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311 201503 1 005


Ja'far Nasution, Lc., M.E.I
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 12 Oktober 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 73,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,53
Predikat : (Pujian)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL
YANG BERMASALAH DI MASA COVID-19 PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA KCU PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : ARBAIYAH SIREGAR
NIM : 17 401 00309**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 29 Oktober 2021
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Arbaiyah Siregar
Nim : 17 401 00309
Judul Skripsi : **Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.**

Penelitian ini di latarbelakangi oleh meningkatnya pembiayaan yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan. Peningkatan pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi aspek keuangan Bank Muamalat. Dari hal itu dibutuhkan penyelesaian untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah tersebut, yang menyebabkan faktor-faktor terjadinya pembiayaan bagi hasil yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

Teori yang digunakan adalah pembiayaan bermasalah, analisis pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, risiko pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, bagi hasil, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Data-data ini diperoleh dari informasi peneliti dengan menggunakan cara observasi langsung serta wawancara dengan jenis wawancara terbuka kepada subjek penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *covid-19* ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan dan jangka waktu pembayaran sedangkan faktor eksternal yaitu adanya iktikad yang tidak baik dari nasabah, penurunan harga komunitas perkebunan berkurang dan mewabahnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang mengakibatkan sektor perekonomian masyarakat menurun. Penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah dapat dilakukan melalui penagihan, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, jual jaminan sukarela dan lelang.

Kata Kunci : **Penyelesaian, Pembiayaan, Bagi Hasil, Bermasalah, *Covid-19*.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Syukur *Alhamdulillah* peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di masa Covid-19 pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan.”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan rasa penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.Hi, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, serta Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan. Serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Nofinawati, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, Lc., M.E.I., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teristimewa kepada Ayahanda Amalan Syahputra Siregar dan Ibunda Hasunah Siregar Tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan saya.
6. Terimakasih kepada Abanghanda Putra Hidayah Siregar. SP.d dan Ahmad Ridho Siregar, S.H yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Terimakasih kepada President Director PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam lembaganya. Dan terimakasih kepada staf PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan, Bapak Riski Fahlevi Asmara sebagai *Branch Sales Support*, Bapak Rusdi sebagai *Account Officer* dan Bapak Azhar sebagai *Branch Collection* yang telah berpartisipasi memberikan waktu luang untuk diwawancarai demi selesainya skripsi saya.
8. Terimakasih kepada teman sekelompok KKL-DR di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan teman-teman sekelompok MAGANG MANDIRI di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada kawan-kawan peneliti dalam grup Perbankan Syariah VIII, Maradian Syahputra, Annisa, Dinna Ayu Pratiwi, Ade Saima Putri, Vovy Marito Siregar, Suaidah Lubis, Nursakinah Jambak, dan seluruh teman-teman yang sama-sama memberikan dukungan dan dorongan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti oleh karenanya peneliti sangat

mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Agustus 2021
Peneliti,

ARBAIYAH SIREGAR
NIM. 17 401 00309

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...وُ	Ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	13
1. Pembiayaan Bermasalah	13
a. Pengertian Pembiayaan	13
b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	14
c. Analisis Pembiayaan	15
d. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	16
e. Kolektibilitas Pembiayaan.....	17
f. Risiko Pembiayaan	22
g. Dasar Hukum Pembiayaan	23
h. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	24
i. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	25
2. Bagi Hasil	28
a. Pengertian Bagi Hasil	28
3. Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasil	28
B. Penelitian Terdahulu.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpul Data	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan	47
2. Visi dan Misi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan	48
3. Produk Pendanaan dan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.....	48
4. Syarat-Syarat Pembiayaan	52
5. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan	53
B. Hasil Penelitian.....	54
1. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di masa <i>Covid-19</i>	54
2. Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di masa <i>Covid-19</i>	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
D. Keterbatasan Penelitian	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.I : Data Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan Tahun 2015-2020.....	6
Tabel II.I : Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan.....	
Tabel IV.II : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bagi Hasil Yang Bermasalah di masa Covid-19 PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.	51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan	49
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan perekonomian di dunia sampai saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Dunia perbankan memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi. Perbankan di Indonesia tidak hanya diisi oleh perbankan konvensional, terdapat pula perbankan syariah yang sejak tahun 1992 telah berperan penting di dunia perbankan Indonesia. Saat ini, perbankan syariah turut serta menciptakan kestabilan sistem keuangan yang akan membantu mendorong perekonomian nasional serta berkesinambungan.¹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pionir bagi bank syariah lainnya dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuiditasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.²

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariah (prinsip) Islam. Bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada prinsip Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam. Islam menggunakan

¹ Andri Suemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 64.

² Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," dalam *Jurnal JURIS*, Volume 14, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 67-68.

konsep berbagai risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang di tentukan sebelumnya.³

Berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna* ,
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qordh*,
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* yaitu untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah, UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau dalam fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan adalah menurut pasal 1 butir 12 UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/1992 tentang perbankan, merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang kewajiban pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah

³ Khaerul Umum, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah, berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qard*.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (2019) Mencatat dalam kurun waktu 2013 sampai 2017 NPF pada BPRS mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 NPF (*Non Performing Financing*) BPRS sebesar 6,5 % hingga pada Desember 2017 meningkat Menjadi 9,68 %. Besar NPF ini sudah melampaui batas maksimal NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Mengingat hal ini BPRS harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembiayaan atau pengawasan yang rutin pada nasabah pembiayaan dan lain-lain. Pada tahun 2017 dari total pembiayaan 7,763,951, sebanyak 7,012,068 kategori lancar, 123,174 kategori diragukan dan 470.061 kategori macet.⁵

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) merupakan salah satu pandemi yang telah diputuskan oleh *World Health Organization* (WHO) pada awal tahun 2020. Hal ini disebabkan mata rantai sebaran virus telah menular ke berbagai belahan dunia dengan sangat cepat yang bermula di kota Wuhan, provinsi Hubei-China, di luar negara China, *Covid-19* telah menginfeksi 7.000 kasus dan 3.000 telah meninggal dunia, Indonesia merupakan salah satu di antara negara yang terkena dampak pandemi *Covid-19*. Data statistik per Maret 2020 menunjukkan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif 1.528 dan

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 41.

⁵ Marlin Dewi, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Volume 6, No. 12, November 2019, hlm. 5.

114 meninggal dunia. Dampak *Covid-19* tidak hanya ke sektor kesehatan, akan tetapi hampir kesemua sektor yang diprediksi akan berlangsung lama.

Sistem perbankan di Indonesia adalah salah satu yang berdampak selain sektor kesehatan, termasuk perbankan syariah. Karenanya, Bank Indonesia melakukan upaya mitigasi risiko dengan memberikan stimulus regulasi dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan berupa kebijakan relaksasi pembiayaan atau keringanan angsuran dalam pembiayaan nasabah. Kebijakan Bank Sentral diharapkan mampu berjalan secara efektif untuk ikut adil mendorong kinerja perbankan syariah.

Secara empiris dan peraktik membuktikan bahwa selama hampir dua dekade perbankan syariah dapat bertahan dari guncangan krisis domestik dan global. Di masa pandemi *Covid-19*, perbankan syariah menghadapi beberapa risiko, yaitu risiko pembiayaan macet *Non Performing Financing* (NPF), risiko pasar dan risiko likuiditas. Karenanya, risiko tersebut pada akhirnya akan memiliki dampak terhadap kinerja dan protabilitas perbankan syariah.⁶

Mewabahnya *Covid-19* secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia yang akhirnya memengaruhi sektor non-formal terdampak *Covid-19* akan mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut memiliki kredit bank, maka dapat dipastikan terjadinya kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank.

⁶ Rofiul Wahyudi, "Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi *Covid-19*," dalam *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 12, No. 1, Maret 2020, hlm. 14.

Perbankan selaku lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of found*) menjalankan perannya sebagai *financial intermediary system*. Oleh karena itu sudah semestinya mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kebijakan OJK ditujukan untuk menyelamatkan semua pihak dari gemparan *Covid-19*, baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan dan *multifinance* sebagai kreditur dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama hidup.⁷

PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan merupakan salah satu bank syariah yang dalam penyaluran pembiayaan para debitur, tingkat kelancaran pengembalian cukup tinggi namun demikian PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan juga mengalami risiko pembiayaan bermasalah 7% dari seluruh jumlah pembiayaan. sementara batas *Non Performing Financing (NPF)* adalah 5%.

⁷ Reky Nurviana, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1, Maret 2020, hlm. 300.

Tabel: I.I
Data Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan
Tahun 2015-2020

No	Tahun	L	PK	KL	M	D	Total
1	2015	10	4		3	11	28
2	2016	42	50	10	4	24	130
3	2017	39	19	2	7	4	71
4	2018	73	63	4	3	5	148
5	2019	72	27	5	10	4	118
6	2020	78	66	12	15	78	249
	TOTAL	314	229	33	42	126	

Sumber Data: PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan

Keterangan:

- L : Lancar
- PK : Perhatian Khusus
- KL : Kurang Lancar
- M : Macet
- D : Diragukan

Tingkat kesehatan bank menjadi salah satu indikator yang digunakan masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank, dan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas pembiayaan suatu bank yang tidak sehat. Kualitas pembiayaan dapat dibedakan menjadi 5 Kolektibilitas pembiayaan yaitu Kolektibilitas 1 (Lancar), Kolektibilitas 2 (Perhatian Khusus), Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), Kolektibilitas 4 (Diragukan), Kolektibilitas 5 (Macet). Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko-risiko yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan bagi hasil di masa *Covid-19*, dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap implementasi bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

Dari tabel di atas terlihat ada kecenderungan jumlah nasabah macet (M) dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu sebanyak 3 orang pada tahun 2015 Menjadi 15 orang pada tahun 2020. Disisi lain terlihat bahwa potensi pembiayaan bermasalah cukup tinggi yaitu terlihat dari banyaknya nasabah yang masuk kategori perhatian khusus, bahkan pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 66 nasabah. Dan adapun pengakuan nasabah terhadap pihak bank atas pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* dalam kategori macet pada tahun 2020 disebabkan karena penghasilan mereka menurun, tidak ada pemasukan atas usaha dan disebabkan karena mewabahnya *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sehingga mengakibatkan penurunan atas pendapatan dari usaha mereka. Hal ini menjadi masalah serius untuk diselesaikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.⁸

Berdasarkan fenomena sebelumnya, atas dasar tersebut penulis tertarik meneliti dengan judul **“ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL YANG BERMASALAH DI MASA *COVID-19* PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCU PADANGSIDIMPUAN”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang teridentifikasi, dengan keterbatasan kemampuan waktu dan dana peneliti, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang dikaji yaitu peneliti hanya membahas tentang analisis penyelesaian

⁸ Wawancara dengan Bapak Rusdi sebagai *Account Officer* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 07 November 2020.

pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan istilah dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, dan perkaranya).⁹
2. Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah di mana bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modal (100 persen) kepada nasabah sebagai pengelola usaha, yang disebut sebagai *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produk dengan syarat usaha yang dijalankan harus sesuai dengan syariah Islam (usaha yang halal).¹⁰ Bagi hasil merupakan suatu karakter dan sistem perbankan syariah. Bentuk akad fikih dalam sistem ini adalah akad *syirkah* dan *mudharabah*.¹¹
3. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.¹²

⁹ Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 58.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), hlm. 60.

¹¹ Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 69.

¹² Trisadini. P, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 105.

4. *Covid-19*, di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan menyebarnya virus baru yaitu *Coronavirus* jenis baru (SAR-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok ditemukan pada akhir Desember 2019 sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini.¹³
5. PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan adalah salah satu bank syariah yang merupakan unit kerja PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan yang berlokasi di Jalan. Gatot Subroto No. 08 Padangsidempuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

¹³ Yuliana, "Welines and Healthy Magazine," dalam *Jurnal Corona Virus Disease (Covid-19)*, Volume 2, Nomor. 1, February 2020, hlm. 187-192.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

2. Praktisi

Penelitian ini bermanfaat bagi PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19*.

3. Kebijakan

Penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan maupun Bank Syariah lainnya dalam meneruskan kebijakan dalam penanganan pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19*.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri beberapa sub bagian. Sistematika dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang hal-hal yang menjadi alasan yang melatar belakangi munculnya judul penelitian, menjelaskan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah dalam objek penelitian, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup permasalahan, batasan istilah yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya rumusan masalah, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang memuat tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah yang dikaji, teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yakni membahas teori-teori perbankan syariah tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi *Covid-19* dan selanjutnya akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, perbedaan dan persamaan peneliti terhadap penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, di dalamnya terdiri dari lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, dan sumber data kemudian akan dibahas tentang teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Waktu dan lokasi penelitian yaitu uraian yang menjelaskan penelitian yang dimulai dari awal penulisan proposal hingga penulisan laporan penelitian yang akan dilakukan dan karakteristiknya serta

menjelaskan pendekatan yang dilakukan, yakni kualitatif. Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan bentuk sumber data dan jenis pendekatan penelitian. Untuk penelitian dokumentasi, pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah buku-buku atau arsip yang ada dan bahan lainnya yang menjadi sumber data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini yang berisikan hasil penelitian yang dilakukan, termasuk di dalamnya tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* dan penanganannya pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁴

Pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* dan *Ijarah Muttahiyah bit tamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Mudharabah*, *Salam*, dan *Istisna*'.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qordh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* dan transaksi multi jasa.

¹⁴ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 105.

Pengertian lain dari pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹⁵

b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan yang terdiri dari laporan keuangan perusahaan, yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba serta laporan-laporan keuangan lainnya.¹⁶

Non Performing Financing (NPF) adalah kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank.¹⁷

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 248.

¹⁶ Ja'far Nasution, "Pengaruh Net Profit Margin dan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Kemampuan Zakat", dalam *Jurnal JISFIM*, Volume 1, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 176.

¹⁷ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, "Pengaruh Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Dimoderasi Oleh Variabel Inflasi," dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 7, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 146-161.

Kredit atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.¹⁸ *Non Performing Financing* merupakan rasio dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Besar kecilnya *Non Performing Financing* akan berpengaruh pada profitabilitas pada tahun berjalan.

Non Performing Financing merupakan risiko yang terjadi pada kegiatan penyaluran pembiayaan bank syariah karena adanya penyaluran yang kurang hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena kelalaian tersebut sehingga menyebabkan meningkatnya risiko pembiayaan, maka peningkatan pembiayaan bermasalah akan meningkat.

c. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan memenuhi prinsip-prinsip 5C atau tidak. Oleh karena itu, laporan tersebut memuat data lengkap, baik data kuantitatif tentang perusahaan debitur, yang menyangkut keadaan sekarang maupun estimasi yang akan datang.

Analisa pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Untuk mewujudkan mencapai

¹⁸ Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 224.

pembiayaan yang aman perlu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁹

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Setiap pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti sehingga jika bicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yang meliputi:

- 1) Bank syariah yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang mitra usaha atau *partner* yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan atau pengguna dana yang disalurkan bank syariah.
- 2) Mitra usaha, yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang dilakukan atau diberikan kepada mitra akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.
- 4) Akad, yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah.
- 5) Risiko, yaitu kemungkinan kerugian yang timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

¹⁹ Jahaya S. Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 233.

- 6) Jangka waktu, yaitu periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima dari bank syariah.
- 7) Balas Jasa, yaitu sejumlah imbalan tertentu yang telah disepakati dengan berlandaskan bagi hasil.

e. Kolektibilitas Pembiayaan

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* untuk fasilitas pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syari'ah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan syari'ah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan. Dan segi nasional, mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat digolongkan dari kurang lancar sampai macet.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- 1) Prospek usaha
- 2) Kinerja (*performance*) nasabah
- 3) Kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan .

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet.

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam lampiran I surat edaran bank Indonesia No. 8/22/DPBS tanggal 18 Oktober 2006 tentang penilaian aktiva produktif bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diubah dengan surat edaran bank inonesia No. 10/36/DPBS tanggal 22 Oktober 2008 (surat edaran bank indonesia No. 8/22/DPBS).

Dalam lampiran I surat edaran bank indonesia tersebut diadakan pembedaan pengaturan mengenai pengelompokkan

kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Penggolongan kualitas mudharabah dan musyarakah
- 2) Penggolongan kualitas murabahah, istishna, qardh, dan transaksi multijasa
- 3) Penggolongan kualitas ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik
- 4) Penggolongan kualitas salam.²¹

Kualitas pembiayaan dapat digolongkan sebagai berikut:

a) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap

b) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c) Kurang Lancar

Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari dengan 180 hari (6 bulan) dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

²¹ *Ibid.*, hlm. 67.

d) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.²²

e) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.²³

Tabel II. I
Contoh: Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan Dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<i>Mudharabah/musyarakah</i>	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu dan atau Rp sama atau lebih dari 80%	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari atau Rp sama atau lebih dari 80%	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari atau Rp di atas 30% PP sampai dengan	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari atau Rp <30% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui

²² *Ibid.*, hlm. 68-69.

²³ *Ibid.*, hlm. 70-71.

			80% PP(30% P P)<Rp<80% PP	sampai dengan 3 periode pembayaran	mpau i 180 hari atau Rp<30% PP lebih dari 3 periode pembayaran
<i>Murabahah, Istisna, qardh, multijasa</i>	Pembayaran angsuran pokok tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari
Ijarah	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa sampai 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari
Salam	Piutang <i>salam</i> belum jatuh tempo	Piutang <i>salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	Piutang <i>salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	Piutang <i>salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	Piutang <i>salam</i> telah jatuh tempo melebihi 90 hari.

f. Risiko Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang termasuk dalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi, yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya pembiayaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.²⁴Risiko-risiko yang perlu menjadi perhatian dalam penyaluran pembiayaan antara lain:²⁵

- 1) Risiko Politik, didasarkan atas kebijakan dan kestabilan politik (termasuk kebijakan ekonomi, keamanan, sosial dan budaya suatu daerah atau negara). Kebijakan politik yang tidak kondusif di suatu negara dapat memengaruhi aktivitas bisnis debitur.
- 2) Risiko sifat usaha, masing-masing bisnis atau usaha mempunyai jenis dan tingkat risiko tertentu, karena itu bank harus dapat memahami aktivitas bisnis debitur (seperti *turn over* usaha, spesifikasi atau kekhususan usaha, bidang investasi, dan jenis usaha) sehingga dapat melakukan mitigasi risiko untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan berjalan lancar.

²⁴ Ikatan Banker Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 74.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

- 3) Risiko geografis, timbul karena faktor alam, lingkungan dan lokasi usaha. Bank harus dapat menganalisis risiko usaha debitur, seperti apakah daerah tersebut rawan bencana, bagaimana kondisi keamanan akses ke lokasi dan sebagainya.
- 4) Risiko persaingan, bank harus memperhatikan bagaimana tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dan konsentrasi pembiayaan dalam suatu segmen usaha terkait persaingan bank dalam penyaluran pembiayaannya.
- 5) Risiko ketidakpastian usaha, kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur apakah dalam tahap *star-up, growth, mature* atau *decline*.
- 6) Risiko inflasi, akibat dari *value of money* (nilai uang) yang diperhitungkan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan.

g. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah: 280)

Dalam surat di atas Allah SWT memerintahkan kita memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang

tersebut belum bisa membayar hutangnya, maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

Dari kutipan ayat di atas, digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.

h. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sebagai berikut:²⁶

1) Faktor Internal (berasal dari pihak bank)

- a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
- d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- e) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.

²⁶Trisandini P, *Transaksi Bank Syariah...., Loc. Cit.*

- g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- h) Lemahnya supervisi dan *monitoring*.
- i) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

2) Faktor Eksternal (berasal dari pihak luar)

- a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- b) Melakukan *side streaming* penggunaan dana.
- c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- d) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- e) Bidang usaha nasabah terlalu jenuh.
- f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- g) Meninggalnya *key person*.
- h) Perselisihan sesama direksi.
- i) Terjadinya bencana alam.

i. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah/macet. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* dan upaya yang bersifat represif/kuratif.

Upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

1) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terhadap beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan.

a) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:

- (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- (3) Penataan kembali (*restructuring*)

b) Peraturan Bank Indonesia No. 8/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang laporan berkala bank umum penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g :

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

c) PBI No. 8/12/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa dewan syariah nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah

restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.²⁷

2. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah di mana bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modal (100 persen) kepada nasabah sebagai pengelola usaha, yang disebut sebagai *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produk dengan syarat usaha yang dijalankan harus sesuai dengan syariah Islam (usaha yang halal).²⁸

3. Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasil

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qordh*, surat berharga syariah, penempatan penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia.²⁹

²⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah....., Loc. Cit.*

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah....., Loc. Cit.*

²⁹ Arti Damisa, "Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan)," dalam *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 4, No. 1, Januari-Juni, 2008, hlm. 124-138.

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif, adapun ketentuan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai berikut:

a. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha).
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
 - 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN.
 - 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
 - 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. *Mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*
- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 - 2) Pernyataan ijab qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal seperti:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut diberikan pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal, syarat keuntungan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Harus diperuntukkan kepada kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai

kesepakatan dan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian dan pelanggaran kesepakatan.
- 4) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai pertimbangan (*muqabil*), modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.³⁰
- c. Ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*
- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada priode tertentu.
 - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

³⁰ Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 57-59.

- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui *mudharabah*.

d. Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

- 1) Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal seperti:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan penguasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- 3) Objek Akad (modal kerja, keuntungan, dan kerugian)
- a) Modal yang diberikan harus diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b) Kerja, partisipasinya para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan

kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi atau wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

- c) Keuntungan, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan dengan cara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d) Kerugian, harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 4) Biaya operasional dan persengketaan.
- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika tidak terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³¹

³¹*Ibid.*, hlm. 61.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lain, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan berkaitan dengan judul yang diteliti, penelitiannya sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizky Amelia Zahra Lubis, Skripsi, Tahun 2014 Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Padangsidimpuan	Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan	Hasil yang diperoleh dalam menunjukkan bahwa adanya faktor internal, bisa kita lihat dari nasabahnya, dari segi pengembaliannya serta faktor global. Antisipasi bank Muamalat di mana bank akan berusaha lebih mengenal calon nasabah debitur, dengan cara wawancara dan <i>survey</i> lapangan terhadap <i>capacity</i> dan <i>collacteral</i> nasabah debitur. ³²
2	Zahrotun Laina, Skripsi, Tahun 2016 Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang	Analisis Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring	Penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank itu sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah-langkah berikutnya antara lain penyelesaian melalui <i>debt collector</i> , penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (<i>al-qadha</i>), penyelesaian melalui badan arbitrase (<i>tahkim</i>) dan penyelesaian melalui Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara DJPLN) untuk bank-bank BUMN. ³³

³² Rizky Amelia Zahra Lubis, Judul Skripsi “Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan”, (tanggal 24-09-2018, 11:05)

³³ Zahrotul Laina, Judul Skripsi, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring”, (tanggal 16 Juni 2016)

3	Dimas Agus Saputro, Skripsi Tahun 2017 Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwakerto	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakerto	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam strategi yang digunakan oleh nasabah penyelesaian pembiayaan adalah <i>Stay Strategi</i> dan <i>Axit Strategy</i> , Artinya, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai itikad baik dengan dilakukan restrukturisasi. Sedangkan <i>Axit Strategy</i> digunakan dengan cara jalan lelang. ³⁴
4	Nur Melinda Lestari, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Muhammad iyah.	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Mudharabah</i> di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat <i>Non Performing financing</i> (NPF)	Cara yang dilakukan yaitu revitalisasi di mana proses ini dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank, adapun revitalisasi ini terdiri dari: <i>rescheduling</i> , <i>rectructuring</i> , <i>reconditioning</i> , dan bantuan <i>managemen</i> . ³⁵

³⁴ Dimas Agus Saputro, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakerto". 2016.

³⁵ Nur Melinda Lestari, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, No. 1, Mei 2018, hlm. 88-89.

5	Ubaidillah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwakerto	Pembiayaan bermasalah pada bank syariah, strategi penanganan dan penyelesaiannya.	Nasabah melunasi kewajiban pembiayaan pinjamannya, nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela, dilaksanakan penjumlahan hutang (kompensasi), dilaksanakan penggalan hutang (pembaharuan hutang/inovasi subyektif) atau penjualan yang terjadi dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh dengan harga tinggi yang menguntungkan para pihak (pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 tentang fidusia). ³⁶
---	---	---	---

1. Perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan yang dilakukan oleh Risky Amelia Lubis.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh Risky Amelia Lubis yaitu sama-sama menggunakan variabel faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan.

Sedangkan perbedaan dari yang dilakukan peneliti dengan Rizky Amelia Lubis adalah terletak pada jenis akad pembiayaan bermasalah yang diteliti.

2. Perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan yang dilakukan Zahrotun Laina.

³⁶ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 6, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 302.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang dilakukan Zahrotun Laina yaitu lokasi penelitiannya dan adapun kesamaan dengan yang dilakukan oleh Zahrotun Laina yaitu sama-sama menggunakan sumber data kualitatif.

3. Perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan yang dilakukan Dinas Agus Saputro.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menggunakan variabel strategi pembiayaan bermasalah.

Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah terletak pada hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah *Stay Strategy* dan *Axid Strategi*.

4. Perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan yang dilakukan Nur Melinda Lestari.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh Nur Melinda Lestari yaitu sama-sama memiliki jenis penelitian kualitatif serta memiliki variabel faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaiannya.

Dan adapun perbedaan yang dilakukan peneliti dengan Nur Melinda Lestari adalah faktor-faktor pengaruhnya terhadap penurunan tingkat *Non Performing financing* (NPF)

5. Perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan yang dilakukan oleh Ubadillah.

Penelitian ini memiliki kesamaan yang dilakukan Ubadillah yaitu sama-sama memiliki variabel penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan diantara keduanya ialah tidak terfokus kepada jenis pembiayaan bermasalah yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada Tanggal 07 Desember Tahun 2020 sampai dengan selesai, sedangkan lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, Tbk. Jl. Baginda Oloan/ Jl Gatot Subroto No. 08 Kelurahan Wek II, Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22718.

B. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan dan merevisi fakta-fakta.³⁷ Dalam hal ini penulis melakukan metode penelitian kualitatif, sedangkan menurut Lexy J penelitian kualitatif yaitu:

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) tergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

³⁷ Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 28.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti, subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil peneliti. Subjek penelitian pada penelitian ini ialah yang menangani pembiayaan bermasalah yaitu Bapak Azhar Winardi sebagai *Branc Collection* dan Bapak Rusdi sebagai *Account Officer* di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui media perantara).³⁸Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan.

2. Data Skunder

Data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁹Data skunder dalam penelitian ini diperoleh perusahaan, buku-buku referensi dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 188.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALVABETA CV, 2013), hlm. 193.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun instrumen data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Maksudnya proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan wawancara. Wawancara harus difokuskan pada kandungan isi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁴⁰

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengamati langsung kegiatan di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berupa momen, bentuk tulisan, foto-foto atau karya dari seseorang. Dokumen bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut terjadi

⁴⁰ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2015), hlm. 167.

dilapangan. Dalam penelitian ini penulis mencari data dengan penelitian berupa tulisan, foto-foto untuk mendukung penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka akan dilaksanakan pengolahan data. Teknik pengolahan data penelitian ini digunakan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya dan tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi satu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Klarifikasi data, yaitu menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- c. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Komponen dalam analisis data yaitu:⁴¹

- a. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pokoknya dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* dan sebagainya.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, pada penelitian ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang diperoleh yakni dengan merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat, padat dan dimengerti.

G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini. Maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
2. Perpanjangan keikutsertaan, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 370.

3. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 373.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan.

PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan membuka kantor cabang di kota Padangsidimpuan pada Tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari Kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama Bapak Andi Bukhori kepala cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementerian Agama, Pejabat setempat, serta seluruh karyawan yang pada saat itu berjumlah 23 orang.

PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan terletak di Jl. Gatot Subroto No. 08, Kelurahan Wek II Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara. Lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karena tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidimpuan yang terletak di Jl. Protokol di samping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi Perkantoran, Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan dan Perkantoran lainnya. Jumlah karyawan pada cabang Padangsidimpuan sebanyak 23 orang karyawan, sedangkan jumlah karyawan di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (KCP)

seluruhnya sebanyak 54 orang karyawan dan jumlah ATM sebanyak 2 unit.⁴³

2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

a. Visi

Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diikuti tingkat regional.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah dan unggul dan berkesinambungan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁴⁴

3. Produk-Produk Pendanaan dan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

Produk dan pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan dilihat pada bagan berikut ini:

a. Produk-produk Pendanaan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

1) Shar-e

Shar-e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, debit dan *phone banking* dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia.

⁴³ Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*” <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses 15 April 2021 Pukul 08.20.WIB

⁴⁴ Profil PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

2) Tabungan Ummat

Tabungan ummat merupakan investasi tabungan dengan akad *Mudharabah* di *counter* Bank Muamalat Indonesia, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM bersama.

3) Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji Arafah adalah tabungan yang mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan mewujudkan niat nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan atau waktu pelaksanaan yang diinginkan.

4) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dan *musyarakah* akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 Bulan.

5) Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Rusdi sebagai *Account Officer* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan, pada Tanggal 13 April 2021, Pukul 11.00 WIB.

b. Produk Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU
Padangsidempuan

1) Pembiayaan Berbasis Jual Beli *Trading Based Financing*

a) *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

b) *Salam*

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari di mana pembayaran dilakukan di muka/tunai.

c) *Istishna'*

Istishna' adalah jual beli barang di mana *shani'* ditugaskan untuk membuat satu barang dari *mustasni* (pemesanan). *Istishna'* sama dengan jual beli akad *salam* yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan dahulu dengan ciri-ciri khusus.⁴⁶

2) Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil *Profit Sharing-Based Financing*.

a) *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak lebih untuk satu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai kesepakatan.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Rusdi sebagai *Account Officer* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 09.20 WIB.

b) *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara bank dengan *mudhorib* (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal *shahibul maal* menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudhorib*) untuk dikelola.

3) Pembiayaan Berbasis Sewa *Leasing-Based Financing*

a) *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian antar bank dengan nasabah sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan.

b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa. Mustajir/penyewa setuju akan membayar uang sewa untuk memindahkan kepemilikan objek sewa. Pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat berat.⁴⁷

4) Produk Jasa

a) *Wakalah*

Wakalah adalah akad pemberian wewenang dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Rusdi sebagai *Account Officer* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan, pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 09.20 WIB.

kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa.

b) Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.

c) Hawalah

Hawalah adalah penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berwajib menanggungnya.

d) Rahn

Rahn adalah menahan salah satu milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.

e) Qard

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.⁴⁸

4. Syarat-Syarat Pembiayaan

Apabila anda berminat mengajukan permohonan pinjaman silahkan bawa *copy* dokumen kegerai PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

- a. KTP Suami dan Istri.
- b. Kartu Keluarga dan Surat Nikah.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Riski Fahlevi Asmara sebagai *Branch Sales Support* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 03 Mei 2021.

c. Memiliki Usaha Lebih dari 1 (satu) Tahun.

d. Keterangan Legalitas Usaha.⁴⁹


5. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis. Sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan melakukan restrukturisasi, tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih *focus* dan *efisien*. Adapun strutrur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Rusdi sebagai *Account Officer* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 09.20 WIB.

⁵⁰ Observasi tentang Struktur Organisasi Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 08 April 2021. Pukul 09.20 WIB.

Gambar: IV.I
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCU
Padangsidempuan



B. Hasil Penelitian

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di masa Covid-19 pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

Di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan menyebarnya virus baru yaitu *Coronavirus* jenis baru (SAR-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok ditemukan pada akhir Desember 2019

sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini.⁵¹Wabah *Coronavirus Disease* ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha. Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank. Kondisi di mana bank mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kredit yaitu penyaluran kredit terdapat kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu meliputi pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* selanjutnya disingkat menjadi NPL atau kredit bermasalah.⁵²

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah permasalahan global dan pasti berpengaruh pada ekonomi secara global, imbas yang terbesar itu kepada masyarakat ialah karna inflasinya terganggu maka harga-harga pasti juga akan terganggu dan otomatis pendapatan ataupun daya beli masyarakat berkurang dan sudah semestinya kemampuan bayar ke bank juga pasti akan berkurang.⁵³

⁵¹ Yuliana, "Welines and Healthy Magazine," dalam *Jurnal Corona Virus Disease (Covid-19)*, Volume 2, Nomor. 1, February 2020, hlm. 187-192.

⁵² Revky Nuviana, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease 2019* di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No.1, Maret 2020, hlm. 298.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Azhar Winardi sebagai *Branch Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan, pada Tanggal 06 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *branch sales support* atau yang menangani pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, berdasarkan hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁵⁴ Peneliti menguraikan kedalam tabel berikut:

Tabel: IV.II
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

No.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bagi Hasil yang bermasalah di masa <i>Covid-19</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan	Keterangan
1.	Kelemahan dalam analisis pembiayaan	Faktor internal
2.	Jangka waktu pembayaran	Faktor internal
3.	Adanya iktikad yang tidak baik dari nasabah	Faktor eksternal
4.	Penurunan harga komunitas perkebunan berkurang.	Faktor eksternal
5.	Biaya operasionalnya berkurang	Faktor eksternal
6.	Faktor alam mewabahnya <i>Covid-19</i> (<i>Corona Virus Disease</i>) sehingga mengurangi pendapatan atas bisnis usaha yang mengakibatkan hilangnya pelanggan	Faktor eksternal

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Azhar Winardi sebagai *Branch Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 06 April 2021, Pukul 15.00 WIB

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan yang disebabkan oleh:⁵⁵

a. Kelemahan Dalam Analisis Pembiayaan

Pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan kurang cermat dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nasabah dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja usaha yang sebenarnya tidak layak di biayai menjadi layak. Hal tersebut akan berakibat pada terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Jangka waktu pembayaran

Kebijakan terhadap jangka waktu pembayaran yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran. Pembayaran jangka panjang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya, tetapi fakta sebenarnya menunjukkan bahwa sebagian nasabah sering melalaikannya karena menganggap itu hal yang biasa. Sementara itu jika dilakukan pembayaran dengan berjangka pendek akan berefek kepada *cash flow* nasabah relatif terburu-buru karena memasang target sehingga memberatkan dalam pelunasannya.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan atau nasabah itu sendiri yang disebabkan oleh:⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Riski Fahlevi Asmara sebagai *Branch Sales Support* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 03 Mei 2021, Pukul 14.30 WIB

a) Adanya Iktikad yang tidak baik dari nasabah

Tidak semua debitur mempunyai iktikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Iktikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karna hal ini menyangkut soal moral akhlak dari debitur. Fakta lapangan menunjukkan pada sebagian nasabah terjun keusaha tertentu bukan didasarkan pada keahlian profesinya, tetapi hanya ikut-ikutan ketika melihat keberhasilan orang lain. Dan debitur saat melakukan pembiayaan berusaha menutup-nutupi keburukan keuangan perusahaan dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan dana keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

b) Penurunan harga komunitas perkebunan berkurang.

Disebabkan karena nasabah pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan yang mayoritas pekerjaan nasabahnya karet dan sawit sehingga berkurangnya hasil kebun nasabah yang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk merawat sebagian dari kebun mereka untuk dipupuk karena biaya operasionalnya berkurang.

c) Faktor alam, mewabahnya *Covid-19 (Corona Virus Disease)* sehingga mengurangi pendapatan atas bisnis usaha yang

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Azhar Winardi sebagai *Branch Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 06 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

mengakibatkan hilangnya pelanggan, dan ini merupakan salah satu aspek yang sangat terpengaruh dengan adanya *covid-19* yaitu aspek ekonomi. Wabah *Covid-19* ini memengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah *covid-19* ini sebagai pandemi yang memengaruhi seluruh jenis usaha. Beberapa dampak yang ditimbulkan seperti kebangkrutan, PHK massal, dan pekerja yang di rumahkan sehingga dapat menyebabkan kesulitan keuangan di masyarakat. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan guna menekan dampak *covid-19* dalam bidang perbankan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit, upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank kepada debitur yang terdampak *covid-19*. Sehingga kegiatan itu dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Azhar Winardi sebagai *Branch Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 06 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah di masa Covid-19 pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

Adapun penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan sebagai berikut:⁵⁸

a. Penagihan

Penagihan adalah cara yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah. Adapun cara PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan dalam melakukan penagihan adalah sebagai berikut:

1) Dihubungi (*Call*)

Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan menghubungi nasabah via telepon dengan mengingatkan nasabah atas keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo.

2) Undang (*Invite*)

Pihak bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan memberikan surat untuk memperingati dan memberikan teguran kepada nasabah. Penagihan dilakukan oleh pihak bank secara optimal ketika pembiayaan berada pada sendi 2 atau kolektibilitas

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Azhar Winardi sebagai *Branch Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 06 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

dalam perhatian khusus. Ini dilakukan agar tidak terjadi pada sendi tiga atau kolektibilitas kurang lancar.

b. *Rescheduling*

Upaya pertama dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. *Rescheduling* adalah nasabah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah yang mengalami kesulitan. Penjadwalan tersebut bisa terbentuk:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semua angsuran ditetapkan 5 bulan dan akan menjadi 10 bulan.
- 3) Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.⁵⁹

c. *Roconditioning*

Roconditioning ini merupakan usaha pihak Bank Muamalat KCU Padangsidempuan menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara merubah sebagian atau seluruh kondisi (Persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak nasabah dengan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Azhar Winardi sebagai *Branch Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, pada Tanggal 06 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

d. Restructuring

Meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil jaminan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan hal yang diperhatikan adalah prospek usaha dan iktikad baik dari nasabah. Prospek usaha dapat dilihat melalui potensi perusahaan untuk menghasilkan *Net Inflow* yang positif dan prospek market dari produk jasa yang dihasilkan. Sedangkan iktikad baik nasabah dapat dilihat dari kemampuan dan kesediaan nasabah dalam melakukan negosiasi dengan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

e. Jual Jaminan Sukarela

Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan melakukan eksekusi jaminan dengan cara penjualan barang jaminan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kelayakan Negara dan Lelang (KPKNL), yaitu pihak PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan memberikan Surat Peringatan (SP I, SP II, dan SP III).

f. Lelang

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan. Melakukan pelelangan merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian pembiayaan

bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.⁶⁰

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* dan penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19*. Berdasarkan hasil analisis pembahasan maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, faktor tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Trisandini P dan Usanti dalam buku yang berjudul “Transaksi Bank Syariah”, bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, akan tetapi, peneliti hanya mengambil beberapa contoh dari faktor-

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Azhar Winardi sebagai *Branch Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan pada Tanggal 06 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, karena hanya itu yang sering terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky Amelia Zahra Lubis dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan” yang menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kelemahan pihak bank dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dari segi nasabahnya dan dari segi pengembaliannya serta faktor global seperti bencana alam, dan adapun faktor global dalam penelitian ini yaitu mewabahnya *Covid-19* (*Corona Virus Disease 19*) yang memengaruhi pembiayaan bagi hasil yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

2. Penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19*, kebijakan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi tingkat NPF

(*Non Performing Financing*) pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian melalui penagihan, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, jual jaminan suka rela dan lelang. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di masa *Covid-19* dalam meminimalisir pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia yang paling dominan dilakukan adalah penyelesaian melalui penagihan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Faturrahman Djamil dalam buku “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah” di mana penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara restukturisasi pembiayaan antara lain berupa *resheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Sedangkan penyelesaian melalui jual jaminan suka rela dan lelang adalah kebijakan tambahan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Dimas Agus Saputro yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakerto”, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *Stay Strategy* dan *Axid Strategy*, artinya dalam penyelesaian

pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai iktikad baik dengan dilakukannya restrukturisasi. Sedangkan *Axid Strategy* dilakukan dengan cara lelang.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu dari responden, di mana responden terkadang tidak berada di lokasi penelitian karena ada dinas ke luar kota sehingga peneliti harus mengatur jadwal kembali untuk melakukan wawancara, dan saat melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bagi hasil yang bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bagi hasil yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *covid-19* disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan, jangka waktu pembayaran. Faktor eksternal yaitu adanya iktikad yang tidak baik dari nasabah, penurunan harga komunitas perkebunan berkurang, biaya operasional berkurang, faktor alam mewabahnya *Covid-19 (Corona Virus Disease)*
2. Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi *Non Performing Financing* dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19*. Secara spesifik kebijakan penyelesaian terhadap pembiayaan bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi, jaminan suka rela dan lelang. Penyelesaian melalui penagihan dilakukan untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang telah jatuh tempo, penyelesaian melalui

restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah agar dapat membayar kewajibanya dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, jaminan suka rela dan penyelesaian melalui penjualan jaminan (lelang) terhadap barang jaminan kepada pihak bank untuk menutupi sisa kewajiban nasabah atas pelunasan terhadap piutangnya.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak pembaca maupun pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan pemberian pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan dilakukan sesuai dengan pedoman yang sehat, namun demikian analisa terhadap karakter dan usaha debitur juga analisa terhadap usaha rekanan debitur harus dilakukan dengan lebih hati-hati sehingga dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi dan melaksanakannya sehingga tidak ada pengulangan restrukturisasi kedua untuk satu hutang debitur yang sama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Arbaiyah Siregar
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Asam Jawa, 23 Mei 1998
3. Agama : Islam
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Anak ke : 4 dari 8 Bersaudara
6. Alamat : Asama Jawa Kec. Torgamba Kab. Labusel
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/ HP : 082276711867
9. Email : arbaiyahssiregar0@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 114359 Asam Jawa (2004-2010)
2. MTs.S Kotapinang (2010-2013)
3. MAS Islamiyah Kotapinang (2013-2016)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2017-2021)

III. IDENTITAS ORANG TUA

- Nama Ayah : Amalan Syahputra Siregar
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Hasunah Siregar
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Asam Jawa

IV. PRESTASI AKADEMIK

- IPK : 3,55
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil Yang Bermasalah dimasa Covid-19 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan

V. Motto Hidup

“Kesalahan Terbesar Kita di Dunia Adalah Ketika Kita Tidak Pernah Mencoba”

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.
- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ikatan Banker Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- _____, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Nurhasanah Neneng, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- P. Trisadini., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2015.
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- S. Jahaya. Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- Suemitra Andri , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: ALVABETA CV, 2013.

Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba empat, 2009.

Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Sumber Jurnal

Damisa Arti , “Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Analisis Jaminan: Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan),” dalam *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 4, No. 1, Januari-Juni, 2008,

Dimas Agus Saputro, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakerto”. 2016.

Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. “Pengaruh Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Dimoderasi Oleh Variabel Inflasi,” dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 7, No. 1, Januari-Juni 2019.

Laina Zahrotul, Judul Skripsi, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring”, (tanggal 16 Juni 2016)

Lubis, Rizky Amelia Zahra, Judul Skripsi “Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan”, (tanggal 24-09-2018, 11:05)

Marlin Dewi, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* , Volume 6, No. 12, November 2019.

Nasution, Ja’far, “Pengaruh Net Profit Margin dan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Kemampuan Zakat”, dalam *Jurnal JISFIM*, Volume 1, No. 2, Juli-Desember 2020.

Nofinawati, “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, “dalam *Jurnal JURIS*, Volume 14, No. 2, Juli-Desember 2015.

Nur Melinda Lestari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF),” dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, No. 1, Mei 2018.

Nuviana Revky , “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di Indonesia,” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No.1, Maret 2020.

Ubaidillah, “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya,” dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 6, No. 2, Juli Desember 2018.

Wahyudi Rofiul, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi *Covid-19*,” dalam *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 12, No. 1, Maret 2020.

Yuliana, “Welines and Healthy Magazine,” dalam *Jurnal Corona Virus Disease (Covid-19)*, Volume 2, Nomor. 1, February 2020.

Sumber Lainnya

Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*” <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses 15 April 2021 Pukul 08.20.WIB.

Observasi tentang Struktur Organisasi Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan, pada Tanggal 08 April 2021. Pukul 09.20 WIB.

Profil PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan.

Wawancara dengan Bapak Azhar Winardi sebagai *Branch Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan, pada Tanggal 06 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Riski Fahlevi Asmara sebagai *Branch Sales Support* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan, pada Tanggal 03 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Rusdi sebagai *Account Officer* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan, pada Tanggal 07 November 2020.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan Beroperasi?
2. Apa Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan?
3. Apa saja Produk Pendanaan di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU padangsidempuan?
4. Apa saja Produk Pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan?
5. Apa saja syarat-syarat Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan?
6. Bagaimana Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan?
7. Apa Faktor-faktor Penyebab terjadinya pembiayaan Bagi hasil yang bermasalah di masa *Covid-19* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan.
8. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil Yang Bermasalah di masa *Covid-19* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan?

LAMPIRAN




Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Rusdi selaku *Account Officer* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan





Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Azhar selaku *Branch Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan



**Wawancara dengan Bapak Levi Asmara selaku *Branch Sales Support* PT.
Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan.**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 900/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2021
Lampiran :
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

14 April 2021

Yth. Bapak/Ibu:

1. Nofinawati : Pembimbing I
2. Ja'far Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Arbaiyah Siregar
NIM : 1740100309
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah Dimasa Covid-19 pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

No. : 074 /B/KC PSP-SRT/VII/2021

Padangsidimpuan, 9 Juli 2021 M
28 Zulqa'dah 1442 H

kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan
di Tempat

Perihal : Keterangan izin riset

Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh,
Insha Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor 032/In.14/G.1/G.4c/TL.00/04/2021 tanggal 27 April 2021 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Arbaiyah Siregar
NIM : 1740100309
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasi, yang Bermasalah Dimasa Covid-19 pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan**" dengan ini kami sampaikan mohon kami terima dan berikan izin untuk melakukan **Pra-riset** serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Jemikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Kantor Cabang Padangsidimpuan


FRIDA YANTI SIREGAR
KORPORASI MANAJER

FRIDA



No. : 075 /B/KC PSP-SRT/VII/2021

Padangsidempuan, 12 Juli 2021 M
2 Zulhijjah 1442 H

kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan
di Tempat

Perihal : Keterangan selesai riset

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan nomor 032/In.14/G.1/G.4c/TL.00/04/2021 tanggal 27 April 2021 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Arbaiyah Siregar
NIM : 1740100309
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil yang Bermasalah Dimasa Covid-19 pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan" dengan ini kami sampaikan telah selesai melakukan riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KC Padangsidempuan


FRIDA YANTI SIREGAR
BRANCH MANAGER
KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN

RFA